

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dan tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Tenaga kerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang, keahlian dan ketrampilan yang ia miliki sesuai dengan prosedur kerja tenaga kerja serta berhak untuk mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaan yang ia lakukan. Perusahaan berkewajiban membayar upah atau gaji serta memberi jaminan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan juga berhak untuk menerima hasil dari para tenaga kerja untuk kelancaran perusahaan yang sedang berjalan.¹

Kenyataannya dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit), sebab risiko yang dapat timbul dari bisnis, baik itu risiko investasi, risiko pembiayaan dan risiko operasi. Semua risiko dapat mengancam kesinambungan dari keuangan perusahaan dan yang paling fatal perusahaan bisa mengalami bangkrut (pailit) karena tidak bisa membayar semua kewajiban utang perusahaannya.

¹ Yuvindri, Ramli Siregar, "Windha, Aspek Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Asing Di Perusahaan Indonesia Yang Berada Dalam Keadaan Pailit", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume II Nomor I (Juni 2013) dalam http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/jurnal/hukum/hukum%202012/aspek%20hukum%20perlindungan%20tenaga%20kerja%20asing%20di%20perusahaan%20indonesia%20yg%20berada%20dalam%20keadaan%20pailit.pdf diakses 3 April 2016 pukul 04.32 WIB

Pada saat suatu perusahaan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga, perusahaan tersebut masih berstatus badan hukum, walaupun pengurusan yang menyangkut harta kekayaan perseroan telah diambilalih oleh kurator dari tangan dewan direksi. Pengambilalihan wewenang direksi termasuk wewenang untuk memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh dari perusahaan tersebut. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.² Kewenangan pengurus perseroan untuk memberikan upah, pesangon, dan hak-hak pekerja/buruh juga beralih pada kurator. Selanjutnya menjadi tanggung jawab kurator untuk memberikan hak-hak pekerja/buruh.³

Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan pailit oleh hakim merupakan peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor. Tujuannya, agar tagihan kreditor dapat dibayar secara adil, merata dan seimbang. Pembayaran tagihan itu mengacu *asas pari passu pro rata parte* karena kedudukan kreditor pada dasarnya sama. Tapi praktiknya, proses itu diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus

² Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ Susilo Andi Dharma, Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan, *Jurnal Supremasi hukum* Vol.2, No.1,(Juni 2013) hlm 127.

dibayar terlebih dulu.⁴ Sehingga asas tersebut hanya diperuntukkan bagi kreditor konkuren saja.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Hal ini berarti apabila debitur perusahaan pailit tidak dapat membayar upah terutang, pesangon, dan hak-hak lain terhadap pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maka kewajiban tersebut masuk dalam kategori utang harta pailit, dan selanjutnya pekerja/buruh bertindak sebagai kreditor pailit. Namun Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan pekerja/buruh sebagai salah satu dari kreditor pailit. Oleh karena itu, pembayaran atas hak-hak pekerja/buruh belum mendapat kejelasan khususnya mengenai urutan prioritas pemenuhan piutang pekerja/buruh tersebut.⁵

Pasal 1132 KUH Perdata memberikan kemungkinan ada kreditor yang kedudukannya diutamakan. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, kreditor yang diutamakan tersebut adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*previlige*), seperti gadai

⁴ Ady, "Upah Buruh Harus Didahulukan dalam Kepailitan" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5412a9f00ba43/upah-buruh-harus-didahulukan-dalam-kepailitan> diakses 7 April 2016 Pukul 19.03 WIB.

⁵ Susilo Andi Dharma, *Op.cit.*, hlm 131-132 .

(*pand*), hipotek, hak tanggungan atas tanah, dan jaminan fidusia. Dengan demikian, kedudukan para kreditor terhadap harta kekayaan milik debitornya ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.⁶

Namun terdapat pengecualian tentang urutan kreditor tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.⁷ Berdasarkan tingkatannya kreditor kepailitan secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu:⁸ kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.

Pasal 1134 KUH Perdata menjelaskan bahwa kreditor pemegang hak istimewa mempunyai tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpiutang lainnya. Peluang hukum yang dapat menjadi dasar pekerja/buruh menyangkut hak istimewa adalah Pasal 1149 KUH Perdata. Dalam Pasal 1149 KUH Perdata dijelaskan bahwa upah pekerja/buruh merupakan hak istimewa umum sehingga pelunasannya didahulukan.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa saat perusahaan dinyatakan pailit, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm 13-14.

⁷ Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 5.

⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,(Bandung:PT Alumni, 2006), hlm 127.

dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/ buruh harus dibayarkan lebih dahulu daripada utang lainnya. Sebagaimana dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa posisi pekerja/ buruh didahulukan pemenuhan piutangnya.

Menurut Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 1149 KUH Perdata, upah dan uang pesangon merupakan piutang yang diikat dengan hak istimewa. Walaupun sifat dari hak istimewa didahulukan, posisi pemegang hak istimewa masih berada di bawah pemegang hak gadai dan hipotek. Bahkan dalam barisan kreditur pemegang hak istimewa, pekerja/buruh berada di peringkat kelima setelah tagihan pajak, biaya perkara, biaya lelang, dan biaya kurator.⁹

Walaupun didahulukan, ternyata ketentuan mengenai keistimewaan pekerja/buruh masih harus dikalahkan dengan adanya kreditor separatis. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi wewenang kepada kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu. Kewenangan tersebut dimulai pada hari ke-61

⁹ Susilo Andi Dharma *Op.cit.*, hlm 132.

sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga 2 bulan setelah debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi.¹⁰

Selain diistimewakan dalam Pasal 55 ayat (1), kreditor separatis juga diistimewakan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kedudukan buruh/pekerja tidak hanya dikalahkan oleh adanya kreditor separatis, namun juga dikalahkan dengan biaya pajak. Menurut James Purba memosisikan pajak sebagai kreditor tertinggi lantaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan dengan tegas bahwa pajak mendahului dari kreditor lainnya. Sedangkan kedudukan buruh dalam kepailitan tidak dinyatakan secara tegas.¹¹

Kurator Nien Rafles Siregar bahkan juga menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan secara tegas menyebutkan bahwa pajak lebih tinggi daripada kreditor separatis. Menurut Nien Rafles Siregar dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa semakin tegas bahwa pajak

¹⁰Red, "Hak Eksekutorial Kreditor Separatis: Kapan Dapat Dilaksanakan?" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan> diakses 4 April 2016 pukul 23.55 wib.

¹¹Hrs, "Buruh Amat Sulit Hadapi Pajak di Kepailitan" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan> diakses 5 April 2016 Pukul 12.55 WIB.

lebih tinggi daripada separatis. Bahkan, pajak dapat meminta hasil penjualan atas benda yang dijaminkan kepada separatis.¹²

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28D yang juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. NKRI menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa diantaranya adalah hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan yang layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak untuk mendapatkan upah ini juga diakui sebagai hak atas kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.¹³

¹² Hrs, “Buruh Amat Sulit Hadapi Pajak di Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan> diakses 5 April 2016 Pukul 12.55 WIB.

¹³ Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lebih lanjut, pemerintah RI juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi tenaga kerja dan pekerja/ buruh.¹⁴

Berdasarkan kedua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur mengenai kedudukan buruh dalam kepailitan. Namun yang menjadi persoalan adalah dalam kedua pengaturan tersebut memiliki pengaturan yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai hak mendahului pekerja atau dengan kata lain buruh/pekerja diistimewakan dan didahulukan pemenuhan upahnya dibandingkan dengan kreditor lain.

Lain halnya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana mengatur mengenai kreditor separatis yang diutamakan pemenuhannya atau dengan kata lain diistimewakan sehingga dapat mengeksekusi jaminannya dengan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut maka akan dilakukan pengkajian terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Hlm. 4

¹⁵ Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kedudukan buruh dalam hal suatu perusahaan mengalami kebangkrutan atau pailit. Kedua putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

Permohonan pengujian Materiil pemohon yaitu terkait dengan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurutnya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan buruh tetap dikalahkan terhadap kreditor separatis maupun biaya pajak dan juga biaya kepailitan yang muncul dari adanya kepailitan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Permohonan tercatat dengan No. 67/PUU-XI/2013 itu diajukan sembilan pegawai PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI). Mereka adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi.

Lewat kuasa hukumnya, Otto Geo dan kawan-kawan menilai akibat tidak adanya penafsiran jelas dalam Pasal 95 ayat (4) itu. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Selain itu dalam penjelasannya, yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Khususnya frasa “didahulukan pembayarannya” yang menimbulkan pelanggaran atas hak-hak para pekerja di perusahaan tempat mereka bekerja yang potensial mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan. Sepanjang frasa “didahulukan pembayarannya” telah nyata-nyata menimbulkan multi tafsir. Akibatnya, pekerja ditempatkan dalam posisi lemah dan tidak disejajarkan oleh para kreditor separatis yang praktiknya lebih didahulukan pembayarannya jika perusahaan dipailitkan. Karena itu,

para pemohon meminta tafsir agar pelunasannya mendahului semua jenis kreditor.¹⁶

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian permohonan dan juga membedakan antara upah buruh dan hak-hak lainnya. Padahal sebagaimana diketahui dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keduanya diatur secara bersamaan dan sifatnya didahulukan pembayarannya. Namun justru oleh Mahkamah Konstitusi dibedakan antara upah buruh dan hak-hak lainnya. Dalam putusan ini kedudukan buruh diutamakan dari kreditor separatis namun hanya sebagian haknya saja.

Pada praktiknya, hak-hak buruh sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Faktanya, meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang lebih menempatkan kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja seperti yang terdapat di dalam Pasal 55

¹⁶ASH, *Perusahaan Pailit, Hak Buruh Tetap Didahulukan* dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521dd9a76f518/perusahaan-pailit--hak-buruh-tetap-didahulukan> diakses 7 April 2015 Pukul 19.45

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁷

Sementara itu, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memiliki pertimbangan yang berbeda mengenai kedudukan buruh berada pada urutan yang mana. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan pengkajian dengan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan dalam kaitannya dengan kedudukan pekerja dalam ranah hukum kepailitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, Apakah tepat dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 atas kedudukan pekerja dalam kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 atas kedudukan pekerja dalam kepailitan

D. Kerangka Teoritik

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

¹⁷ Triweka Rinanti. *Dilema Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*. Ctk. Kedua. (Jakarta.2006)

mengartikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Secara historis filosofis, hukum dan Undang-Undang kepailitan pada mulanya memiliki tujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar, tetapi dalam perkembangannya, hukum dan undang-undang kepailitan memiliki tujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara dalam menyelesaikan utangnya tanpa membayar penuh sehingga usaha debitur dapat bangkit kembali tanpa beban utang.¹⁸

Tujuan kepailitan ini juga tercermin dalam asas hukum kepailitan. Peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Ferordening vaillissements* (FV maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:¹⁹

1. Asas keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan

¹⁸ Rudy A.Lontoh, et.all, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung:PT Alumni, 2001), hlm.23 dalam Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta:Andi,2012), hlm 215.

¹⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang:UMM Press,2007) hlm 16-17.

lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga tidak lepas dari adanya prinsip dalam hukum kepailitan. Bruggink menyatakan bahwa asas/prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Selanjutnya Bruggink menyitir pendapat Paul Scholten

bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual.²⁰

Prinsip hukum merupakan ratio legis dari norma hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.²¹ Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.²²

Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal seperti misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret seperti misalnya asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang tercantum dalam

²⁰ Bruggink *Rechtreflecties* Terjemahan : Arief Sidharta, Citra aditya bakti, Bandung, 1996.Hlm.119-120. dalam Hadi Shubhan *Op.cit.*,Hlm.25

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Alumni,1986), hlm.85.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,2005), hlm.34

Pasal 1 KUHP. Kalau peraturan hukum yang konkret itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkret itu.²³

Penggunaan prinsip hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara dalam kepailitan memperoleh legalitasnya dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan secara *expressis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus. Dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula : a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.²⁴

Dalam hal ini terdapat beberapa prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya dalam hukum kepailitan yakni:

1. Prinsip Paritas Creditorum

Prinsip *paritas creditorum* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap

²³ *Ibid* Hlm.35

²⁴ Hadi Shubhan *Op.cit.*, hlm.,27

semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.²⁵ Prinsip *paritas creditorum* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terkait kepada penyelesaian kewajiban debitor.²⁶

Namun demikian, asas ini mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan (kreditor separatis) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.²⁷

Filosofi dari prinsip *paritas creditorum* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut. Dengan demikian, prinsip *paritas creditorum* berangkat dari fenomena ketidakadilan jika

²⁵ Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2003), hlm.135

²⁶ Kartini Mulyadi *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, 2001, Hlm.168 dalam Hadi Shubhan *Op.cit.*, hlm.28

²⁷ Rudy A.Lontoh (ed) , *Menyelesaikan Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm,128 dalam Titik Tedjaningsih *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesran Harta Pailit*, (Yogyakarta:FH UII Press, 2016), Hlm.12

debitor masih memiliki harta sementara utang debitor terhadap para kreditor tidak terbayarkan. Makna lain dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak lainnya diluar harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang piutang debitor tersebut.²⁸

Kartini Muljadi juga menyatakan bahwa kalau diteliti, sebetulnya peraturan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan itu adalah penjabaran dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, Karenanya:

- a. kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya;
- b. debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya;
- c. sitaan konservator secara umum meliputi seluruh harta pailit.

Jika diterapkan secara *letterlijk*, maka prinsip *paritas creditorium* menimbulkan ketidakadilan yakni menyamaratakan kedudukan para kreditor. Tidaklah adil bila seorang kreditor yang memiliki piutang besar diperlakukan dalam posisi yang sama dengan kreditor yang memiliki piutang yang sedikit. Demikian pula, betapa tidak adilnya seorang kreditor yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama dengan seorang kreditor yang sama sekali tidak memegang jaminan kebendaan.

²⁸ Kartini Mulyadi *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, 2001, Hlm.168 dalam Hadi Shubhan Hlm.28

Dari ketidakadilan tersebut, maka prinsip ini juga harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*.

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.²⁹

Jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya. Seandainya kreditor disamaratakan kedudukannya tanpa melihat besar kecilnya piutang, maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan.

²⁹ *Ibid.*, hlm.29-30

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitor pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitor. Seandainya harta kekayaan debitor pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitor, maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Demikian pula penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitor yang memiliki aset lebih besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Sejatinya kepailitan akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari pasiva. Kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta debitor setelah debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Sejatinya pula kepailitan digunakan untuk melindungi kreditor yang lemah terhadap kreditor yang kuat dalam memperebutkan harta debitor. Sehingga pada hakikinya, prinsip *pari passu prorata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.³⁰

3. Prinsip *Structured Creditors*

Penggunaan prinsip *paritas creditorium* yang dilengkapi dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutangnya saja tetapi tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan

³⁰ *Ibid.*, hlm.30

kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan undang-undang.

Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi kreditor yang tidak diberikan preferensi undang-undang melakukan pengaturan terhadap piutang-piutangnya. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors* (ada yang menyebut dengan nama prinsip *structured prorata*).³¹

Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:³²

a. Kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.³³ Jika dari jaminan yang dipegang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka sisa utangnya akan menjadi tagihan sebagai kreditor konkuren, begitu juga sebaliknya jika terdapat kelebihan uang dan penjualan benda jaminan tersebut, maka harus dikembalikan sebagai harta

³¹ *Ibid.*, hlm.31

³² Edward Manik. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Ctk.Pertama (Bandung:..Mandar Maju. 2012) .hlm. 49.

³³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk.Pertama, (Bandung:PT Alumni, 2006,)hlm. 127.

pailit.³⁴ Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.³⁵

b. Kreditor preferen

Kreditor preferen atau kreditor istimewa adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (kreditor separatis).³⁶

Kreditor preferen ini didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayarannya diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak ataupun barang tetap.³⁷ Kreditor preferen ini tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan mereka pada kurator untuk dicocokkan sehingga kreditor istimewa dibebani biaya kepailitan secara *prorate parte*.³⁸ Dalam konteks kreditor preferens, Jerry Hoff membagi kembali menjadi tiga kategori yaitu:³⁹

a) Kreditor yang memiliki hak prioritas menurut undang-undang;

Kreditor istimewa yang mempunyai prioritas berdasarkan perundang-undangan terdiri dari yang mempunyai prioritas

³⁴ Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm.144

³⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Op.cit.*, hlm. 127.

³⁶ Hadi Shubhan *Op.cit.*, hlm.145

³⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm.17.

³⁸ Hadi Shubhan *loc.cit.*,

³⁹ Edward Manik *op. cit.*, hlm. 50.

khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan yang mempunyai prioritas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.⁴⁰

- b) Kreditor yang memiliki hak prioritas di luar ketentuan undang-undang;

Kreditor istimewa bukan berdasarkan undang-undang terdiri dari hak untuk menahan barang, penahanan atas ritel (*retention of title*), perjumpaan utang (kompensasi, *set-off*), hak penjual untuk menuntut kembali barangnya, dan hak untuk mengakhiri suatu perjanjian.⁴¹

- c) *Estate kreditor*.

Estate kreditor adalah kreditor yang mempunyai piutang atas harta pailit (utang harta pailit) seperti upah kurator, biaya pemberesan harta pailit, upah karyawan sejak tanggal pailit.⁴²

- c. Kreditor konkuren

Unsecured creditor atau yang dikenal dengan kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Adapun kreditor konkuren atau disebut juga kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.⁴³ Kreditor konkuren ini adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-

⁴⁰ Jerry Hoff dalam Hadi Shubhan *op.cit.*, hlm. 145.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Man S. Sastrawidjaja *loc. cit.*,

sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.⁴⁴

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum perbedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak retens, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.

Ketiga prinsip tersebut diatas sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan. Tidak adanya prinsip ini, maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitor yang memiliki banyak debitor akan saling berebut baik yang secara sah maupun yang secara tidak sah sehingga menimbulkan suatu keadaan ketidakadilan baik terhadap debitor yang masuk belakangan sehingga tidak mendapatkan bagian harta debitor untuk pembayaran utang-utang debitor.

⁴⁴ Syamsudin M. Sinaga *op. cit.*, hlm. 17.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁵ Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian ditujukan kepada peraturan tertulis atau hukum lainnya⁴⁶ dan dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data kepustakaan atau data sekunder. Dalam hal ini data studi dokumen yang akan dianalisis oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata memiliki pengaturan yang berbeda mengenai dimana kedudukan buruh dalam kepailitan.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada tesis ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yakni terkait dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi atas kedudukan pekerja dalam kepailitan. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 42.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Pranata Media, 2005), hlm. 24.

VI/2008 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan melalui undang-undang dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.⁴⁷ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi terkait kasus-kasus hukum yang terjadi terhadap hak pekerja dalam kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan.⁴⁸

4. Sumber Data

Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan I, Jakarta, 2005, hlm. 93

⁴⁸ *Ibid*, hlm.94

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer serta pengimplementasiannya, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai buku yang relevan dan dari artikel-artikel yang diunduh dari berbagai situs internet yang terkait dengan akibat kepailitan terhadap buruh
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan

Mahkamah Konstitusi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut dipelajari dan dianalisis muatan serta dasar pertimbangannya, sehingga dapat diketahui dimanakah perbedaan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang mana menyebabkan kedua putusan tersebut terdapat pengaturan yang berbeda mengenai kedudukan buruh dalam kepastian berdasarkan norma hukum serta teori hukum untuk didapatkan sinkronisasinya. Selain sinkronisasi juga harus diperhatikan mengenai kelayakan norma yang berlaku dimasyarakat dengan disandingkan dengan teori hukum yang ada. Tidak hanya itu, maka diharapkan serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru dapat timbul dari penelitian tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 menjelaskan tentang tinjauan umum tentang kedudukan buruh dalam kepailitan. Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai hukum kepailitan pada umumnya, tujuan hukum kepailitan, persyaratan permohonan pailit dan akibat kepailitan terutama bagi para kreditor. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai tinjauan umum pekerja yang didalamnya membahas mengenai pengertian buruh/pekerja, pengusaha dan hubungan kerja, kemudian dilanjutkan dengan hak pekerja yakni berupa perlindungan upah, waktu istirahat atau cuti dan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah bahasan mengenai kedudukan buruh dalam prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan.

Bab 3 merupakan bab yang berisi hasil analisis kedudukan upah buruh dalam kepailitan dengan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi atas kedudukan pekerja dalam kepailitan.

Bab 4 merupakan bagian terakhir yang merupakan penutup. Berisi tentang kesimpulan atas seluruh uraian dari bab-bab sebelumnya dan juga disertai saran.